



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1160>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1662-1669

Research Article

Standar Acuan Tahapan Pendidikan Anak: Jenjang Pendidikan atau Usia

Qo'idul A'dzham¹, Triono Ali Mustofa², Mahasri Shobahiya³

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; elazham33@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; tam763@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; ms208@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 21, 2024

Revised : June 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

How to Cite: Qo'idul A'dzham, Triono Ali Mustofa and Mahasri Shobahiya (2024) "Reference Standards for Children's Educational Stages: Educational Level or Age", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1662–1669. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1160..

Reference Standards for Children's Educational Stages: Educational Level or Age

Abstract. This study aims to uncover errors in determining educational standard references for children, which have an impact on the damage to youth due to parenting delay and education. The subjects of this study were parents who have 0-15 years old children, and the community of Karangjati, Ngabeyan, Klaten in general. This study used a qualitative descriptive approach. Data were collected using interview, observation and documentation methods. While data analysis techniques are used to describe research results in a structured way, data collection, reduction, presentation, and provide conclusions. Based on research that has been conducted in Karangjati, many parents are found to be mistaken in using reference standards in educating their children. Instead of using age, as the Prophet

☞ exemplified, parents often judge children based on their level of education, elementary school means young children, junior high school means they are just entering adolescence, and high school is adult. In Islamic education, the age of 7 is the age when children have begun to be taught to carry out obligations, and at the age of 10, parents are allowed to give punishment if they still neglect it. Meanwhile, the age of 7-10 is the age of elementary school (SD), while parents still consider children who are in elementary school as young children who are still not worth yet to be given obligations and responsibilities, so that the stage of education for children is delayed. This delay in education has an impact on many 10 years old children and over who are still incapable to carry out obligations properly, their bodies are adults, but mindset like children. To achieve the ideal educational goals according to Islam, restoring the reference standards of education as exemplified by the Prophet ☞ is the responsibility of parents as well as experts involved in the world of education.

Keywords: Children, Education Stage, Education Standar, Islamic Parenting.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kekeliruan dalam menentukan acuan standar pendidikan bagi anak yang berdampak pada kerusakan masa muda lantaran terlambat mendapatkan pengarahan dan pendidikan. Subjek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak berusia 0-15 tahun, dan masyarakat Dusun Karangjati, Ngabeyan, Klaten secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara yang terstruktur, mengumpulkan, memilah, menyajikan, dan memberikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun Karangjati, banyak didapati orang tua yang keliru dalam menggunakan standar acuan dalam mendidik anak-anak mereka. Alih-alih menggunakan usia, sebagaimana yang nabi ☞ contohkan, orang tua sering kali melihat anak berdasarkan jenjang pendidikan mereka, usia SD berarti anak kecil, SMP baru masuk remaja, dan SMA adalah dewasa. Dalam pendidikan Islam, usia 7 tahun adalah usia anak-anak sudah mulai diajarkan menjalankan kewajiban, dan pada usia 10 tahun orang tua diperkenankan untuk memberikan hukuman jika mereka masih melalaikannya. Sayangnya, usia 7-10 adalah usia anak-anak Sekolah Dasar (SD), sedangkan orang tua masih menganggap anak yang duduk di bangku SD sebagai anak kecil yang masih belum saatnya untuk diberikan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga tahapan pendidikan bagi anak menjadi tertunda. Penundaan pendidikan ini berdampak pada banyaknya anak-anak berusia 10 tahun keatas yang masih belum mampu menjalankan kewajiban dengan baik, tubuh mereka dewasa, tapi pola pikir seperti anak-anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal menurut Islam, mengembalikan standar acuan pendidikan sesuai dengan yang telah dicontohkan nabi ☞ adalah tanggung jawab orang tua juga para pakar yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Keywords: anak-anak, tahapan pendidikan, standar pendidikan, education delay, parenting Islami.

PENDAHULUAN

Bayangkan jika melihat seorang anak kemudian dikatakan “dia berusia 10 tahun”, gambaran yang terlintas dalam benak adalah anak ini sudah cukup besar untuk diberikan tanggung jawab. Kemudian bandingkan jika dikatakan “dia anak kelas 4 SD”, berbeda bukan? Keterangan “kelas 4 SD” menimbulkan kesan bahwa anak yang dimaksud adalah anak kecil yang masih dalam fase bermain, tidak disiplin, belum bisa bertanggung jawab. Demikian pula kelas 5 atau 6 SD. Selama jenjang pendidikan mereka masih di jenjang Sekolah Dasar, orang-orang akan menganggap mereka sebagai anak kecil yang belum saatnya diberikan beban Tanggung jawab dan kewajiban. Keadaan itu diperburuk dengan pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah apabila

mereka belum berumur 16 tahun. Dan apabila anak terlibat dalam sebuah tindak pidana, maka hakim boleh mengeluarkan perintah agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali, atau pengasuhnya dengan tidak diberikan hukuman [1]. Keadaan ini tentu tidak sama dengan rambu-rambu pendidikan Islam yang telah nabi ﷺ contohkan. Nabi ﷺ bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat). Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Al-Bani mengatakan bahwa sanadnya hasan shahih).

Dalam hadits di atas, nabi dengan gamblang menyebutkan usia yang digunakan sebagai standar acuan pendidikan. Pada usia 7 tahun anak mulai diajarkan tentang kewajiban, targetnya adalah pada usia 10 tahun anak sudah mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Jikapun tidak, orang tua diizinkan untuk memberikan punishment kepada mereka dengan tujuan mendisiplinkan, tentu dengan kadar yang sesuai. Ingat, 7-10 tahun umumnya adalah anak kelas 1-4 SD.

Nabi ﷺ tidak pernah memutuskan sesuatu berdasarkan nafsu, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah ﷻ, dan segala tuntunan dari Allah ﷻ adalah sebaik-baik tuntunan, karena sebagai pencipta manusia, Dia lah yang lebih mengetahui tentang manusia bahkan dari manusia itu sendiri. Manusia pun membuktikan melalui penelitian bahwa hukuman yang diberikan kepada anak berusia 10 tahun sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu psikologi perkembangan anak [2], selama tahapan pendidikannya dimulai dengan cara yang benar dan waktu yang tepat.

Undang-undang khusus anak di Indonesia yang dibuat berdasarkan usia ini sebenarnya bagus untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, dan adalah sah jika undang-undang menetapkan untuk tidak memberikan hukuman kepada mereka. Permasalahannya adalah ketika anak dianggap masih dibawah umur, belum cukup usia, atau dengan kata lain masih kecil, otomatis pendidikan yang mereka dapatkan juga pendidikan untuk anak kecil, sehingga mereka akan terus menjadi anak kecil. Perlu dicatat, anak-anak dengan usia 9-16 tahun sebagian besar sudah memasuki fase baligh, fase ketika seorang anak telah dianggap dewasa dan terkena beban taklif, dengan kata lain, segala kebajikannya dapat berkonsekuensi pahala yang akan membawanya ke surga dan kesalahannya dicatat sebagai dosa yang akan menjerumuskannya kepada neraka. Boleh jadi mereka tidak terkena undang-undang manusia karena dianggap masih di bawah usia, akan tetapi agama menganggap ia telah dewasa sehingga hukum orang dewasa berlaku pada mereka. Perbedaan pandangan tentang kapan anak-anak dikatakan dewasa berpengaruh besar terhadap pemberian pendidikan dan pengasuhan sehingga akan berdampak pula pada hasilnya.

Belakangan ini marak terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak

setingkat SMP bahkan SD, seperti pembullying, tawuran, klitih, atau tindakan asusila yang dimulai dari berkirim surat cabul sampai pada tingkat pemerkosaan. Pertanyaannya, apakah mereka adalah benar seorang anak kecil yang segala tindakan buruknya masih mendapatkan toleransi? Jika berpatokan pada pasal KUHP yang disebutkan di atas, maka jawabannya adalah "iya", karena usia SMP adalah usia di bawah 16 tahun. Sedangkan jika berhukum menggunakan ketentuan Islam, tentu hal itu tidak dibenarkan. Di dalam Islam, hukum yang berlaku bagi anak-anak tidak dapat lagi digunakan ketika anak sudah memasuki fase baligh. Fase ini ditandai dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan (yang dimulai sejak usia 9 tahun) dan ihtilam (mimpi basah) bagi anak laki-laki, tumbuhnya bulu kemaluan, hamil bagi perempuan, dapat menghamili bagi laki-laki, dan perubahan pita suara [3]. Adapun jika tanda-tanda ini belum tampak pada anak, maka pada usia 15 tahun mereka telah ditetapkan sebagai orang dewasa, dan hukum orang dewasa berlaku untuknya.

Menganggap dan memperlakukan anak usia 10-16 tahun sebagai anak kecil ibarat memperlakukan anak kelas 6 SD sama seperti kelas-kelas lain di bawahnya. Mereka belajar dan bermain dengan porsi yang sama. Dan pada saat ujian akhir tiba, mereka tidak siap, alhasil, mereka hanya memberikan jawaban seadanya. Mereka pun tetap diluluskan, duduk di bangku SMP, tapi dengan kemampuan anak SD. Padahal logika sederhana, jika tujuan pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mampu menerima pendidikan level SMP dan harus lulus uji kelayakan pada kelas 6 SD, tentu kelas 5, 4, 3 dan seterusnya adalah proses pendidikan yang disusun sedemikian rupa agar pada saat duduk di bangku kelas 6 mereka siap untuk diujikan dan layak menduduki bangku SMP. Dengan demikian, jika usia 9-15 tahun adalah usia anak-anak mulai masuk ke fase baligh, sudah seharusnya pendidikan persiapan menuju baligh sudah disusun jauh sebelumnya, sehingga ketika tiba masanya mereka menjadi orang dewasa (baligh), mereka benar-benar berfikir dan bertindak selayaknya orang dewasa.

Pendidikan merupakan kunci untuk perbaikan sebuah peradaban [4] sehingga penting untuk memilah dan memilih dari mana sumber pendidikan itu di dapatkan, karena kesalahan dalam memilih referensi, akan salah pula hasil yang didapatkan. Dalam hal ini, Islam dengan bukti Sejarah yang tidak terbantahkan telah memimpin dunia hampir seribu tahun lamanya dengan menorehkan prestasi luar biasa khususnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang bahkan mewarnai dunia Barat [5], adalah referensi terbaik untuk ditawarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sebuah metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan dengan jelas fokus permasalahan dalam penelitian [6]. Jenis penelitian ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel, mampu membedah lebih dalam permasalahan kompleks yang dihadapi, yang tidak bisa didapatkan hanya melalui angka dan statistik. Subjek penelitian ini adalah para orang tua di Dusun Karangjati yang memiliki anak berusia 0-15 tahun, juga warga Dusun Karangjati secara umum.

Data dari penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara yang terstruktur, mengumpulkan, memilah, menyajikan, dan memberikan kesimpulan [7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan anak untuk menangkap kejadian yang terjadi di sekitarnya berkembang seiring dengan bertambahnya usia, sehingga diperlukan tahapan dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Metode ataupun materi pendidikan untuk anak usia 10 tahun tidak akan mampu diserap oleh anak berusia 2 tahun. Tetapi jika anak 10 tahun diberikan pendidikan untuk anak 2 tahun, anak akan mengalami keterlambatan pendidikan (*education delay*) sehingga menghasilkan “anak besar” yang bertingkah dan berkemampuan seperti anak kecil.

Ketidaktepatan dalam pemberian dosis pendidikan ini sering kali dimulai dengan kekeliruan standar acuan yang digunakan. Indonesia, dengan peraturan wajib belajar 12 tahunnya, membagi anak ke dalam 3 kelompok jenjang pendidikan, 6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA). Sesuai dengan namanya, Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang pendidikan untuk mempersiapkan anak agar dapat memenuhi kapasitas yang diperlukan untuk naik ke jenjang SMP, demikian pula selanjutnya, jenjang SMP dipersiapkan untuk naik tingkatan ke jenjang SMA.

Sampai pada titik ini tidak ada permasalahan apapun. Permasalahan muncul ketika menganggap semua anak, selama mereka masih duduk di bangku SD, adalah anak kecil. Akibatnya, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya mendapatkan hak untuk dimaklumi, efek lainnya, tentu dosis pendidikan yang diberikan kepada mereka pun dosis pendidikan untuk anak-anak. Padahal tidak semua anak SD masih berstatus sebagai anak kecil. Mereka telah masuk fase baligh, atau minimal *muhrim* (masa menjelang baligh) [8] yang terjadi sejak usia 10-15 tahun. Karena itu, melihat anak dengan standar jenjang pendidikan sering kali mengaburkan keadaan anak yang sebenarnya yang berimbas pada *education delay* yang tentunya berdampak tidak baik kedepannya.

Tentu ini tidak selalu terjadi. Lembaga-lembaga pendidikan formal, misalnya. Mereka menyusun kurikulum sedemikian rupa, dipahami oleh seluruh tenaga pendidik, dan dijadikan acuan dalam memberikan pendidikan. Dengan metode ini, permasalahan yang disebutkan di atas dapat dihindari, karena perbedaan kurikulum ajar antara kelas yang satu dengan kelas lainnya berbeda, dan tentunya perbedaan kurikulum yang dibuat ini lagi-lagi karena menjadikan usia sebagai patokan. Adapun orang tua, umumnya mereka tidak memiliki konsep pendidikan terstruktur semacam ini, sehingga gambaran tentang anak dilihat dari sesuatu yang kontras dan mudah diingat, salah satunya adalah jenjang pendidikannya.

Sebagai agama yang paling sempurna untuk dijadikan rujukan, Islam sejak awal dalam menilai keadaan manusia (dalam konteks ini khususnya anak) selalu menggunakan standar usia, bukan jenjang pendidikan. Ali bin Abi Thalib misalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Ghazali [9], ia membagi usia anak menjadi tiga periode yang masing-masing periode memiliki metode pengelolaan yang berbeda. Periode yang pertama dikenal dengan fase bermain (*ibuhum/ajaklah*

mereka bermain) yang dimulai sejak usia 0 tahun sampai pada usia 7 tahun. Fokus pendidikan pada usia ini adalah membuat bahagia, menumbuhkan cinta, memperkuat fisik, dan akal melalui aktivitas bermain dan bercerita. Periode kedua masuk pada tahapan penanaman sikap disiplin (adibuhum/ajarkan mereka adab) yang dimulai sejak anak berusia 7 hingga 14 tahun. Periode yang ketiga adalah tahap persahabatan (roofiqhum/jadikan mereka kawan dekat) yang dimulai pada usia 14 tahun ke atas. Periode kedua dan ketiga ini sebagaimana yang nabi ﷺ sabdakan yang artinya, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka (jika masih meninggalkan shalat) pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan perempuan)". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sedangkan al-Bani rahimahullah mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Dalam proses penelitian, keadaan seperti ini terjadi hampir pada semua informan yang ditemui, baik dari pihak orang tua anak langsung, maupun tanggapan masyarakat terhadap anak orang lain. Memang benar kesan yang ditimbulkan dari terminology yang digunakan dapat mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku seseorang [10], dalam kasus ini terminology SD dapat menanamkan pemikiran bahwa anak yang dimaksud adalah anak kecil, sehingga perlakuan yang diberikan pun selayaknya perlakuan kepada anak kecil. Mencoba meluruskan kesalah pahaman ini, peneliti mencoba mengemukakan konsep Islam dalam memberikan pendidikan kepada anak kepada informan yang diambil dari hadits di atas. Tanggapan terhadap trigger yang diberikan ternyata berbeda-beda. Sebagian menunjukkan respon menerima dan akan belajar untuk merubah sudut pandang terhadap anak, sebagian lagi tidak berkomentar banyak, hanya menunjukkan reaksi bingung, jika pun berubah tidak tahu harus memulai dari mana, akan tetapi respon spontan yang banyak didapati adalah tetap menganggap mereka anak kecil, sehingga belum saatnya diberikan pendidikan tentang tanggung jawab dan kewajiban, baik sebagai manusia, terlebih sebagai seorang muslim.

Sikap orang tua ataupun masyarakat yang seperti ini sebenarnya merupakan bentuk meremehkan kemampuan anak. Tentu saja hal ini bukan kali pertama terjadi. Brophy [11] dalam tulisannya tentang Sekolah Dasar (primary school education) juga mengomentari gagasan Piaget yang dianggap terlalu pesimis menilai kemampuan anak-anak. Piaget yang mengatakan bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan berfikir yang sempurna bahkan memberikan label kepada mereka dengan istilah preoprasional [12] sehingga alih-alih mendidik anak menggunakan tahapan hirarki (dari rendah ke tinggi) dan berproses secara sistematis kepada tahapan yang lebih tinggi, ia mengatakan bahwa pendidikan bisa dimulai dari mana saja tergantung kemampuan anak. Menurut Brophy, teori yang dikemukakan akan lebih tepat jika diterapkan pada cara anak berfikir tentang ilmu matematika atau pemikiran ilmiah, namun tidak pada persoalan kemanusiaan dan hubungan sosial.

Pada akhirnya jika para peneliti dan pendidik muslim mengembalikan semuanya kepada Islam, maka keyakinan (iman) akan tampak, bahwa ketika dzat yang menciptakan manusia memberikan rambu-rambu batasan untuk dijadikan acuan, tentu hal itu berdasarkan pengetahuan tentang manusia yang melebihi pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri. Penelitian-penelitian sebagaimana yang dilakukan

Brophy dan yang sejenisnya hanya akan digunakan sebagai penguat keimanan orang-orang yang beriman, juga sebagai alat bantahan bagi mereka yang menolak Qur'an dan hadits sebagai pegangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak harus dilakukan persiapan yang lebih serius dan matang, karena kekeliruan kecil yang mungkin tidak disadari ternyata akan memiliki dampak besar yang akan merugikan di kemudian hari.

Melakukan penilaian kepada anak berdasarkan jenjang pendidikan akan berdampak pada keambiguan dalam menetapkan tahapan pendidikan. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ketika anak dipandang sebagai anak Sekolah Dasar (SD), maka perbedaan kelas tidak akan memberikan pengaruh banyak, mereka tetaplah anak-anak, sehingga pendidikan, perhatian, penilaian, dan segala perlakuan yang diberikan kepada mereka adalah perlakuan dengan standar anak-anak, sedangkan telah diketahui bahwa tidak semua anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar adalah anak kecil. Mereka telah dewasa (baligh) atau setidaknya telah masuk pada fase menjelang baligh sejak mereka duduk di bangku kelas 4 SD. Dampaknya, akan terjadi keterlambatan pendidikan (education delay) sehingga muncullah orang dewasa dengan pola pikir kekanak-kanakan, yang belum bisa bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban dengan baik.

Kejadian seperti ini tidak secara mutlak terjadi pada setiap keluarga. Beberapa keluarga yang ditemukan (meskipun jarang) memiliki kurikulum pendidikan yang ditata sedemikian rupa sehingga mereka memiliki target yang jelas dalam pendidikan yang disesuaikan dengan level kelas mereka di sekolah, yang pada akhirnya tetap saja keluarga seperti ini sadar akan perubahan anak di setiap perkembangan usia sehingga menggunakan usia sebagai standar acuan untuk merancang tahapan pendidikan anak.

Ucapan Terimakasih

Dengan perasaan terdalam kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan reviewer atas bantuan yang telah diberikan kepada kami dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas makalah ini.

Kontribusi Penulis

Seluruh pengarang memiliki kontribusi yang sama dalam menyelesaikan makalah ini dengan pembagian tugas masing-masing.

Benturan Kepentingan

Seluruh pengarang tidak memiliki benturan kepentingan dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Imron, "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Lagislasi Hukum)," Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- A. Jawawi, "Hadits Perintah Shalat Pada Anak Pada Usia 7 - 10 Tahun dalam Perspektif Ilmu Perkembangan," *An Nisa'*, vol. 13, no. 1, 2020.
- A. R. Khakim and Nurul Hidayah, "Tahapan Mendidik Anak Menurut Ali bin Abi Thalib dan Relevansinya di Era Modern," *Journal of Education and Management Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 14-21, Apr. 2022.
- Bilher Hutahaeen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, vol. 6, no. 1, Apr. 2013.
- B. M. Miles and A. Muchael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- J. Brophy, "Primary School Education," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science*. pp. 12014-12017, 2001.
- J. Piaget, *Piaget's theory*, 4th ed., vol. 1. New York: Wiley, 1983.
- L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. A. Zahrah, *Ushul Fiqh*. Beirut: Daar al Fikr.
- M. G. Spurio, "Words that heal," *Psychiatr Danub*, no. 27 Suppl 1, S21-7, Sep. 2015.
- M. Shobahiya, Waston, and Muthoifin, "Problems of Human Civilization and Islamic Education as Alternative Solution," *International Journal of Social Science and Human Resources*, vol. 06, no. 01, Jan. 2023.
- Ubadah, "Peradaban Islam di Spanyol dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Barat," *Jurnah Hunafa*, vol. 5, no. 2, Aug. 2008.